BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarkat maupun peraturana atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.

Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia

dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.[1]

2. Sumber-sumber Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Al Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al Qur'an diawali dengan surat Al Fatihah, diakhiri dengan surat An Nas. Membaca Al Qur'an merupakan ibadah. Al Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.[2]

Al Qur'an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, yaitu :

- Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan/akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar.
- Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memilki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan.

---

[1] Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 10

[2] Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami.* (Mesir: Dar an-Nahdhah al-'Arabiyah, 1971), hal. 50

- Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat, kurban dan haji.
- Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat.

- Isi Kandungan Al-Qur'an

- **Segi Kuantitas**

  Al Quran terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 6.236 ayat, 323.015 huruf dan 77.439 kosa kata

- **Segi Kualitas**

  Isi pokok Al Qur'an (ditinjau dari segi hukum) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:

  1) Hukum yang berkaitan dengan ibadah: hukum yang mengatur hubungan rohaniyah dengan Allah SWT dan hal – hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Tauhid atau Ilmu Kalam.
  2) Hukum yang berhubungan dengan Amaliyah yang mengatur hubungan dengan Allah, dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam Rukun Islam dan disebut hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Fiqih.
  3) Hukum yang berkaitan dengan akhlak. Yakni tuntutan agar setiap muslim memiliki sifat – sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku – perilaku tercela.[3]

[3] Mohammad Daud Ali, *hukum islam. (*Jakarta: rajawali press, 1998), hal. 235

b. Hadits

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ

Artinya: *" Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, ..."* (QS Al Hashr : 7)[4]

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memilki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia.

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memilki kedua fungsi sebagai berikut.

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2010), hal. 906

1) Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al Qur'an, sehingga kedunya (Al Qur'an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.
2) Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al Qur'an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al Qur'an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak memarkan cara-cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oelh rasullah SAW dalam haditsnya. Contoh lain, dalam Al Qur'an Allah SWT mengharamkan bangkai, darah dan daging babi. Firman Allah sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ...

Artinya: "Diharamkan bagimu bangkai, darah,dan daging babi…" (QS Al Maidah : 3)[5]

c. Ijtihad

Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam Al Qur'an maupun Hadits, dengan menggunkan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2010), hal. 15

hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga. [6]

Hasil ini berdasarkan dialog nabi Muhammad SAW dengan sahabat yang bernama muadz bin jabal, ketika Muadz diutus ke negeri Yaman. Nabi SAW, bertanya kepada Muadz," bagaimana kamu akan menetapkan hukum kalau dihadapkan pada satu masalah yang memerlukan penetapan hukum?", muadz menjawab, "Saya akan menetapkan hukum dengan Al Qur'an, Rasul bertanya lagi, "Seandainya tidak ditemukan ketetapannya di dalam Al Qur'an?" Muadz menjawab, "Saya akan tetapkan dengan Hadits". Rasul bertanya lagi, "seandainya tidak engkau temukan ketetapannya dalam Al Qur'an dan Hadits", Muadz menjawab" saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri" kemudian, Rasulullah SAW menepuk-nepukkan bahu Muadz bi Jabal, tanda setuju. Kisah mengenai Muadz ini menajdikan ijtihad sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam setelah Al Qur'an dan hadits

d. Qiyas

Qiyas (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan illat atau sebab-sebabnya.[7] Contohnya, mengharamkan minuman keras, seperti bir dan wiski. Haramnya minuman keras ini diqiyaskan dengan khamar yang disebut

[6] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 15
[7] *Ibid., hal. 17*

dalam Al Qur'an karena antara keduanya terdapat persamaan illat (alasan), yaitu sama-sama memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al Qur'an atau hadits tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan khamar yang ada hukumnya dalam Al Qur'an. Sebelum mengambil keputusan dengan menggunakan qiyas maka ada baiknya mengetahui Rukun Qiyas, yaitu:

- Dasar (dalil)
- Masalah yang akan diqiyaskan
- Hukum yang terdapat pada dalil
- Kesamaan sebab/alasan antara dalil dan masalah yang diqiyaskan.

1) Maslahah Mursalah

Maslahah secara harfiah berarti manfaat dan mursalah berarti netral. Sebagai istilah hukum islam, maslahah mursalah dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada nash khusus (teks Al-quran dan Hadits Nabi SAW) yang mendukungnya secara langsung ataupun yang melarangnya. Dengan kata lain, maslahah mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Al-quran dan Hadits Nabi SAW dan juga tidak terdapat penegasannya di dalam kedua sumber itu secara langsung. Apabila suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam Al-quran dan Hadits

disebut maslahah *mu'tabarah*, dan apabila suatu yang menurut anggapan kita baik dan bermanfaat tetapi ternyata dilarang dalam kedua sumber tekstual itu, maka itu disebut maslahah *mulgah* (batal). Sementara itu, maslahah muralah bersifat netral dalam arti tidak ada larangannya dalam Al-quran dan Hadits, tetapi juga tidak ada pembenarannya secara langsung.[8]

Contohnya adalah melakukan pencatatan nikah. Di dalam Al-Quran dan Hadits tidak ada perintah langsung agar mencatatkan pernikahan. Bahkan di zaman Nabi SAW dan beberapa abad lamanya sepeninggal beliau umat islam tidak mencatat nikahnya. Namun demikian, tidak ada larangan mencatatkannya. Justru dengan mencatatkan nikah itu akan terwujud suatu kebaikan dan kemanfaatan yang besar dan masyarakat terhindar dari kemudharatan. Atas dasar kebaikan dan manfaat dari pencatatan nikah itu, maka beberapa ijtihad hukum islam modern menetapkan kewajiban mencatatkan nikah. Ketentuan hukum seperti ini didasari oleh maslahah mursalah.

2) Istihsan

Secara harfiah, istihsan berarti memandang baik.dalam teori hukum islam, istihsan merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau terkecualian hukum. Maksudnya, kebijasanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai kasus, melainkan untuk

[8] Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh.* (Damaskus: al-Fikr, 1406/1986), hal. 858

kasus itu diterapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan dan perkecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan hukum (dalil) yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut. Lazimnya dalam ilmu ushul fikih , *istihsan* diartikan sebagai "Meninggalkan ketentuan hukum yang umum berlaku mengenai suatu kasus dengan mengambil ketentuan hukum lain karena adanya alasan hukum untuk melakukan hal demikian."[9]

Misalnya, aturan umum dalam hukum islam adalah bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Hak ini dilaranng oleh Nabi SAW dalam sebuah haditsnya:

فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ ، فِى الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَلاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْيُطْعِمصَدِيقًاغَيْرَمُتَمَوِّلٍفِيه

Artinya: *"Lalu Umar mewakafkan tanahnya dengan syarat pohonnya tidak boleh diwarisi. Hasil dari pohon tersebut disedekahkan kepada kaum kafir, kerabat-kerabat, budak-budak, orang-orang yang membela agama Allah, tamu, dan musafir yang kehabisan bekal. Namun tidak masalah bagi pengurus wakaf untuk memakan hasilnya dengan baik dan memberi makan teman-temannya yang tidak memiliki harta.*[10]

3) Akan tetapi, dalam keadaan khusus di mana apabila wakaf tidak dijual akan terjadi pemubaziran, sementara tindakan pemubaziran

---

[9] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*…, hal. 19

[10]*Muttafaq 'alaih.* HR. Bukhari, no. 2772; Muslim, no. 1632. Sumber : https://rumayso.com/14693-hadits-wakat.html . Diakses pada tanggal 14 Mei pukul 19.00 WIB

itu dilarang, maka wakaf diperbolehkan dijual dengan melanggar aturan umum mengenai larangan menjual wakaf itu. Jadi pembolehan menjual harta wakaf dalam kasus ini didasarkan kepada *istihsani*, yaitu tindakan mengambil kebijaksanaan hukum berdasarkan suatu alasan hukum (dalil) yang menhendaki hal itu dilakukan. Pada intinya, istihsan merupakan merupakan suatu upaya mengatasi kelakukan penerapan logis aturan umum, di mana apabila penerapan aturan umum itu dalam kasus tertentu tidak lagi dapat mewujudkan tujuan hukum, yaitu terciptanya kemaslahatan dan keadilan, maka boleh dilanggar agar tujuan hukum terpenuhi.

4) Istishab

Istishab berarti kelangsungan status hukum suatu hal di masa lalu pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut. Misalnya, seorang hilang yang tidak diketahui rimbanya, maka statusnya dianggap tetap masih hidup, karena sebelum hilang is diketahui hidup sampai terbukti ia telah meninggal atau dinyatakan telah meninggal oleh hakim. Oleh sebab itu, selama belum ada bukti bahwa ia telah meningggal atau selama belum dinyatakan meninggal oleh hakim, maka harta kekayaannya belum dapat dibagikan kepada ahli waris.[11]

[11] Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*. (Jakarta: Kencana Panamedia Group, 2010), hal.158

Istishab ada tiga macam, yaitu : (1) kelangsungan status hukum kebolehan umum, (2) kelangsungan kebebasan asli dan (3) kelangsungan hukum uag sudah ada. Yang dimaksud dengan istishab jenis pertama, yaitu kelangsungan kebolehan umum adalah bahwa segala sesuatu diluar tindakan ritual ibadah asas umumnya adalah kebolehan umum sampai ada dalil yang menunjukkan lain. Dasarnya adalah ayat Al-qur'an:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dialah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu*." (QS. Al-Baqarah : 29).[12]

5) Dari sini, dirumuskan kaidah hukum islam yang berbunyi:

الأَصْلُ فِى اْلعِبَادَةِ اَلتَّحْرِيْمُ وَالْبَطْلُ إِلاَّ مَا جَاءَ بِهِ الدَّ لِيْلِ عَلىَ اَوَامِر

Artinya : *"Pada asanya segala sesuatu itu (diluar ibadah) boleh hukumnya sampai ada dalil yang melarang."* [13]

Dalam bidang akad (perjanjian), misalnya dari asas kebolehan umum ini timbullah prinsip kebebasan berkontrak, yaitu bahwa orang pada asasnya dibolehkan untuk membuat jenis akad (perjanjian) baru apa saja dan mengisikan ke dalamnya klausul apa

---

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2010), hal. 9

[13] https://bumiislam.wordpress.com/2013/11/13/dalil-kaidah-fiqh-hukum-asal-dalam-beribadah-adalah-haram/comment-page-1/. Diakses pada tanggal 15 Mei 2018 pukul 19.45 WIB

pun sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak melanggar ketentuan yang sudah ada.

Istishab jenis kedua, yaitu kelangsungan kebebasan yang asli, menyatakan bahwa *dzimmah* seseorang menurut status hukum yang asli adalah bebas dari beban-beban dan kewajiban hukum sampai ada bukti yang menunjukkan lain. Misalnya dalam hal utang-piutang seseorang ditagih utang oleh orang lain dan orang lain itu tidak dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan atas adanya utang itu, maka orang yang ditagih dianggap bebas daru kewajban hutang itu sesuai dengan prinsip kebebasan asli dari beban-beban dan tuntutan-tuntutan yang dimilikinya. Prinsip ini dirumuskan dalam kaidah hukum islam yang berbunyi *al-ashlu bara'atudz-dzimmah* (Asasnya adalah kebebasan *dzimmah* (tanggung jawab hukum)).[14]

Istishab jenis ketiga, yaitu kelangsungan hukum adalah bahwa status hukum yang sudah ada di asa lampau terus berlaku hingga ada dalil yang menentukan lain. Termasuk kategori ini adalah ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa ketentuan yang ada tetap terus berlaku sampai ada ketentuan baru yang menentukan lain. Dari prinsip istishab ini secara umum dirumuskan kaidah hukum islam yang berbunyi *al-ashlu baqa'u*

[14] *Ibid., hal. 160*

ma kana'ala ma kana (Asasnya adalah berlangsungnya suatu yang telah ada itu sebagai mana adanya).

6) Saddudz-dzari'ah (Tindakan Preventif)

Secara harfiah, *saddudz-dzari'ah* artinya menutup jalan, maksudnya menutup jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh hukum syariah. Sebagai terminologi hukum islam, *saddudz-dzari'ah* merupakan tindakan preventif dengan melarang suatu perbuatan yang menurut hukum syara' sebenarnya dibolehkan, namun melalui ijtihad, perbuatan tersebut dilarang karena dapat membawa kepada suatu yang dilarang atau yang menimbulkan mudharat. Para ahli ushul fikih mendefinisikan *saddudz-dzari'ah* sebagai pencegahan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang muktabar meskipun awalnya perbuatan-perbuatan tersebut mengandung maslahat.[15]

7) 'Urf (Adat)

Adat atau *urf* dalam istilah hukum islam adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan diikuti oleh dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan denga ketentuan nash syariah atau ijma'. Adapu;a yang mendefinisikan sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang diakui oleh jiwa kolektif dan diterima oleh akal

[15] Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer 2*. (Jakarta: Gema Insani, 1995), hal.457

sehat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan sejauh tidak bertentangan dengan nash atau ijma'.[16]

Hukum islam mengakui adat istiadat masyarakat sebagai sumber hukum, akan tetapi dengan beberapa syarat, yaitu: (1) adat tersebut tidak bertentangan dengan nash (*Al-quran* dan *Hadits*) atau *ijma'* (konsensus); dan (2) adat itu konstan dan berlaku umum di dalam masyarakat. Dasar diterimanya adat sebagai sumber dalam hukum islam adalah ayat-ayat Al-quran yang memerintahkan berbuat yang makruf seperti firman Allah dalam Surat Al-A'raaf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang melakukan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."*[17]

Dari prinsip adat ini dilahirkan beberapa kaidah hukum islam, antara lain adalah:

a) Adat menjadi sumber penetapan hukum.

b) Praktik masyarakat adalah hujjah yang wajib diamalkan.[18]

---

[16] Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih*. (Jakarta : Radar Jaya Offset, 2004), hal.164

[17] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2010), hal. 249

[18] Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana), hal. 61

8) Qaul Sahabat Nabi SAW

Sahabat nabi adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi SAW dan pernah bertemu dengan beliau walaupun sebentar. Sementara itu, yang dimaksud dengan Qaul Sahabat Nabi SAW adalah pendirian seseorang sahabat mengenai suatu masalah hukum ijtihad baik yang tercermin dalam fatwanya maupun dalam keputusannya yang menyangkut masalah dimana tidak terdapat penegasan dalam Al-quran, Hadits Nabi SAW ataupun dalam ijma'.

Apabila Qaul Sahabat bukan merupakan ijtihad murni melainkan merupakan suatu yang diketahuinya dari Rasulullah SAW, maka Qaul tersebut dapat diterima sebagai sumber hukum. Begitu pula apabila para sahabat sepakat pendapatnya mengenai suatu masalah sehingga merupakan ijma', maka dapat menjadi sumber hukum.[19] Akan tetapi, apanila Qaul Sahabat merupakan hasil ijtihad murni, maka Qaul tersebut diperselisihkan oleh ahli hukum islam apakah dapat menjadi sumber hukum atau tidak. Sebagian menyatakan dapat menjadi sumber hukum sementara yang lain menyatakan tidak dapat menjadi sumber hukum. Pendapat yang lebuh kuat seperti dikemukakan oleh asy-Syaukani dan Wahbah as-Zuhaili adalah bahwa Qaul murni Sahabat tidak

[19] Barzah Latupono, et. all., *Buku Ajar Hukum Islam*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2007), hal. 50

merupakan sumber hukum, karena Sahabat dalam hal ini sama saja dengan manusia lainnya.

9) Hukum Agama Samawi Terdahulu (*Syar'u Man Qablana)*

Yang dimaksud dengan hukum agama samawi terdahulu adalah ketentuan hukum yang dibawa oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Isa AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Daud AS dan Nabi Musa AS. Apabila hukum agama terdahulu tersebut tidak mendapat konfirmasi dalam hukum agama islam, maka tidak menjadi sumber hukum islam.[20]

Yang menjadi pembicaraan para ahli hukum islam dalam kaitan ini adalah aturan-aturan hukum agama terdahulu yang disebutkan di dalam Al-quran atau Hadits sebagai suatu cerita mengenai nabi-nabi terdahulu, bukan sebagai persyariatan hukum. Mengenai ini para ahli hukum islam berbeda pendapat antara yang menjadikannya sebagai sumber hukum dan tidak.

3. Fungsi Hukum Islam

a. Fungsi ibadah

Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang.

b. Fungsi Amar Ma'ruf Nahi Munkar

[20] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. (Jakarta: Panamedia Group, 2011), hal. 416

Hukum Islam sebagai hukum yang ditunjukkan untuk mengatur hidup dan kehidupan umat manusia, jelas dalam praktik akan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Sebagai contoh, proses pengharaman riba dan khamar, jelas menunjukkan adanya keterkaitan penetapan hukum (Allah) dengan subyek dan obyek hukum (perbuatan mukallaf). Penetap hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Riba atau khamar tidak diharamkan sekaligus, tetapi secara bertahap.

c. Fungsi Zawajir

Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, yang disertai dengan ancaman hukum atau sanksi hukum.*Qishash*, *Diyat*, ditetapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa/ badan, *hudud* untuk tindak pidana tertentu (pencurian, perzinaan, *qadhaf*, *hirabah*, dan *riddah*), dan *ta'zir* untuk tindak pidana selain kedua macam tindak pidana tersebut. Adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum Islam ini dapat dinamakan dengan *Zawajir*.[21]

d. Fungsi *Tanzhim wa Islah al-Ummah*

Fungsi hukum Islam selanjutnya adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial,

[21] *Ibid.*, hal. 418

sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Dalam hal-hal tertentu, hukum Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail sebagaimana terlih at dalam hukum yang berkenaan dengan masalah yang lain, yakni masalah *muamalah*, yang pada umumnya hukum Islam dalam masalah ini hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya.[22]

B. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam

Lafad البيوع adalah jama' dari lafadl *al-ba'i*. Jual beli menurut bahasa adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain. Sedangkan menurut istilah definisi yang paling tepat adalah memeberikan hak milik terhadap harta yang bernilai harta dengan jalan penukaran serta mendapatkan izin *Syara'*, atau memberikan hak pemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan selamanya serta dengan jalan yang bernilai harta. Dalam kita *Fat-Hul Qarib* jual beli menurut *syara'* merupakan memiliki suatu harta (uang) atas dasar ijin *syara'*, atau sekedar memiliki manfaatnya saya yang diperbolehkan *syara'*. Dan yang demikian harus melalui pembayaran yang berupa uang.

Jual beli merupakan *akad* yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Dengan kata lain jual beli adalah

[22] *Ibid*., hal. 45

aktifitas manusia yang satu dengan yang lainnya sama-sama saling membantu dan saling tolong menolong. Jual beli juga diartikan menukar harta dengan harta.

Menurut terminologi ilmu fikih jual beli artinya bentuk usaha penukaran terhadap yang bukan fasilitas atau kenikmatan. Hukum asal dari jual beli adalah mubah, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. terdapat sejumlah ayat *Al-Qur'an* yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Yang artinya : *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."*[23]

[23] *Depatemen Agama Republik Indonesia, Syaamil Al-Qur'an Miracle ...,* Surah Al-Baqarah Jus 3 Ayat 275, hal. 91

Di ayat diatas jelaskan bahwa jaul beli itu diperbolehkan oleh Allah bahkan dihalalkan dan *riba* diharamkan. Selanjutnya pada Qs. Al-Baqarah ayat 282 juga menjelaskan tentang jual beli sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah

dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."[24]

Ayat diatas menjelaskan hendaknya dalam melakukan jual beli tidak saling menyulitkan karena hal tersebut termasuk kefasikan terhadap diri sendiri. Dalam Qs. An-Nisa ayat 29 juga menjelaskan bahwa jual beli haruslah dilandasi dengan suka sama suka antara kedua belah pihak, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[25]

Selain harus ada saling suka sama suka dalam melakukan jual beli di ayat diatas juga melarang memekan harta sesama manusia dengan cara yang tidak baik.

---

[24] *Depatemen Agama Republik Indonesia, Syaamil Al-Qur'an Miracle ...,* Surah Al-Baqarah Jus 3 Ayat 282, hal. 93

[25] *Depatemen Agama Republik Indonesia, Syaamil Al-Qur'an Miracle ...,* Surah An-Nisa Jus 5 Ayat 29, hal. 163

Dalam beberapa hadist Rasulullah juga menjelaskah bahwa jual beli yang sah adalah jual beli yang dilandasi rasa suka sama suka kedua belah pihak sebagai berikut:

إِنَمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Yang artinya : "Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka suka sama suka." (HR Bukhari)

Dihadist yang diriwayatkan oleh

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا

Yang artinya :"Dua orang jual beli boleh memilih akan meneruskan jual beli mereka atau tidak, selama keduanya belum berpisah dari tempat akad." (HR Bukhari dan Muslim)

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang melakukan jual beli dan tawar menawar dan tidak ada kesesuaian harga antara penjual dan pembeli, si pembeli boleh memilih akan meneruskan jual beli tersebut atau tidak. Apabila *akad* (kesepakatan) jual beli telah dilaksanakan dan terjadi pembayaran, kemudian salah satu dari mereka atau keduanya telah meninggalkan tempat *akad*, keduanya tidak boleh membatalkan jual beli yang telah disepakatinya.

3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut *Hanafiyah* adalah *ijab* dan *qobul* yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Atau dengan reaksi yang lain, *ijab qobul* adalah perbuatan yang menunjukan kesediaan kedua belah pihak untuk menyerahkan milik masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan dan perbuatan. Menurut

jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu, penjual, pembeli, *shighat* dan *mauqut alaihah (objek akad).*

1) *Ijab* dan *Qobul*

Ijab menurut *hanafiyah* adalah menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan *akad*. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *ijab* adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli. Sedangkan menurut *jumhur ulama*, *ijab* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluranya belakangan.

Qobul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama. Penentuan *ijab* dan *qobul* bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah *ijab*, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah *qobul*, meskipun dinyatakan pertama kali.

Menurut *hanafiah shigat ijab qobul* hukumnya sah walaupun diucapkan tanpa niat seperti, saya jual dan saya beli ataupun disertai niat misalnya, akan saya jual dan akan saya beli tetapi menurut

hanafiyah lafal perintah seperti *juallah* kepadaku atau belilah dariku itu tidak sah karena jual beli dengan redaksi seperti itu mengandung unsur penipuan yang tersembunyi. Sedangkan menururt *Malikiyah*, *Syafi'iyah* dan *hanabilah* jual beli dengan lafal perintah pun hukiumnya sah karena yang terpenting adalah ada kerelaan dari kedua belah pihak didalam *akad* jual beli tersebut.

Akad terjadi jika *ijab* dan *qobul* sudah terucap tetapi apabila *ijab* sudah terucap dan *qobul* belum terucap maka sifat *ijab* dan *qobul* belum terikat dan salah satu pihak masih bisa membatalkannya. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai hal ini menurut *hanafiyah, malikiyah* dan 7 *fuqaha*. Madinah jika *ijab* dan *qobul* sudah terucap dari kedua belah pihak maka tidak ada lagi kesempatan untuk membatalkan jual beli walau pun masih sama-sama berada di *majlis*. Sedangkan menururt *Syafi'iyah, Hanabilah*, *SufyanAts-Tsauri* dan *Ishak* apabila *ijab* dan *qobul* sudah terucap dari kedua belah pihak *akad* tersebut sifatnya belum mengikat jika kedua belah pihak masih berada di *majlis* yang sama sehingga masih bisa membatalkan *akad* jual beli tersebut.

2) *Aqid* (penjual dan pembeli)

Adalah orang yang melakukan *akad* jual beli yaitu penjual dan pembeli. Seorang penjual dan pembeli haruslah mempunyai *ahliyah* (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).

3) *Ma'qud 'Alaih* (objek jual beli)

Ialah barang yang diperjual belikan dengan suatu harga atau uang tertentu.

4. Syarat-syarat Jual Beli

Syarat-syarat jual beli ada 4 yaitu, syarat in'iqad (terjadinya *akad*), syarat sahnya jual beli. Syarat *nafadz* (kelangsungan jual beli) dan syarat *luzum* (mengikat). Maksud dari adanya syarat-syarat tersebut untuk menghindari adanya perselisishan diantara kedua belah pihak, menjaga *kemaslahatan* kedua belah pihak yang melakukan jual beli dan menghindari penipuan dalam jual beli. Apabila syarat *in'iqad* tidak terpenuhi maka *akad*jual beli batal, jika syarat sahnya jual beli tidak terpenuhi menurut hanafiah menjadi *akad fasid*. *Akad* akan ditangguhkan apabila syarat *nafadz* tidak terpenuhi dan *akad* akan menjadi *mukhayyar* atau diberi pilihan untuk membatalkan atau meneruskan apabila syarat *luzum* tidak terpenuhi.[26]

1) Syarat *In'iqad*

Syarat *In'iqad* yaitu syarat yang harus terpenuhi agar *akad* sah secara *syara'* jika syarat ini tidak terpenuhi maka *akad* dianggap batal. *Hanafiah* mengungkapkan 4 macam syarat untuk keabsahan jual beli yaitu, syarat yang berkaitan dengan *aqid, akad,* tempat terjadinya *akad* dan objek yang di *akadkan*, yang pertama *syarat aqid* ialah harus berakal atau *mumayyiz* dan harus berbilang atau lebih dari satu orang. Yang kedua syarat *akad* yang sah ialah qobul harus seuai dengan ijab

[26]Wardi Muslich, *Fiqh Muamalati*..., hal 186-187

artinya pembeli menerima apa yang di *ijabkan* oleh penjual apabila tidak sesuai *akad* jual beli dianggap tidak sah, yang ketiga syarat tempat terjadinya *akad* haruslah berada pada satu *majlis* jika berada pada *majlis* yang berbeda maka *akad* jual beli tidak sah. Yang terakhir adalah syarat objek yang di *akadkan* yaiu haruslah *maujud* (ada), barang yang di *akadkan* haruslah barang yang dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya menurut *syariat*, barang yang di *akadkan* haruslah barang yang sudah dimiliki dan dapat diserahkan pada saat *akad* jual beli dilaksanakan.

2) Syarat Sah Jual Beli

Syarat Sah Jual Beli disini terbagi menjadi 2 bagian yaitu syarat khusus dan syarat umum. Syarat umum adalah syarat yang harus terpenuhi pada setiap jenis *akad* jual beli.

Jual beli dikatakan sah apabila terhindar dari yang pertama ketidakjelasan barang yang dijual baik jenis, macam, maupun kadarnya menurut pembeli, ketidakjelasan harga ataupun masa apabila jual beli dilakukan dengan cara angsuran, yang kedua adanya pemaksaan dalam kesepakatan *akad* jual beli, yang ketiga adanya pembatasan waktu karena kapemilikan atas suatu barang tidak dapat dibatasi oleh waktu, yang keempat ialah ketidakjelasan atau *gharar* dalam sifat barang maupun bentuknya, yang kelima adanya *kemudharatan* dalam penyerahan barang yang di *akadkan*, yang keenam adalah adanya syarat yang merusak yaitu syarat yang hanya

menguntungkan salah satu pihak dan syarat tersebut tidak ada dalam *syara'* maupun ada kebiasaan setempat.

Syarat khusus sahnya jual beli ialah sebagai berikut barang harus diterima saat *akad* berlangsung, mengetahui harga pertama apabila jenis jual belinya adalah *murabahah*, saling menerima penukaran, harga yang dipertukarkan sama dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak.

3) Syarat *Nafadz*

Syarat *Nafadz* adalah syarat yang harus terpenuhi agar jual beli berlangsung ada 2 syarat yang harus terpenuhi yaitu barang yang diperjual belikan haruslah dikuasai sepenuhnya atau hak milik penjual sepenuhnya bukan hak milik orang lain yang kedua ialah barang yang diperjual belikan tidak terdapat hak orang lain didalamnya. Dilihat dari segi syarat *nafadz* jual beli dibagi menjadi 2 yaitu jual beli *nafadz* dan jual beli *mauquf*.

Jual beli *nafadz* adalah jual beli yang rukunnya, syarat *in'iqadnya* dan syarat *nafadznya* terpenuhi sedangkan jual beli *mauquf* atau ditangguhkan adalah jual beli yang rukunnya dan syarat *in'iqadnya* terpenuhi tetapi syarat *nafadznya* tidak terpenuhi.

4) Syarat *Luzum*

Syarat *Luzum* yaitu syarat terikatnya jual beli secara sah yaitu dengan melakukan *akad* jual beli yang terbebas dari salah satu jenis

khiyar yang memperbolehkan membatalkan *akad* jual beli secara sepihak seperti *khiyar* syarat, *khiyar ru'yah* dan *khiyar aib*.

5. *Tsaman* (Harga) dan *Mabi'* (Barang atau Objek Jual Beli)

a. Pengertian *Tsaman* (harga) dan *Mabi'*

Secara umum, *mabi'* adalah مَايَتَعَيَّنُ بِالتَعْيِيْنِ (perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan). Sedangkan pengertian harga secara umum, adalah **مَالَايَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِيْنِ** (perkara yang tidak tentu dengan ditentukan)

Definisi di atas, sangat umum sebab sangat bergantung pada bentuk dan barang yang diperjualbelikan, adakalanya *mabi'* tidak memerlukan penentuan. Sebaliknya, harga memerlukan penentuan, seperti penentuan uang muka. Imam Hanafiyah membedakan objek jual beli menjadi dua: pertama *mabi',* yakni barang yang dijual, kedua *tsaman* atau harga. Menurut mereka *mabi'* adalah sesuatu yang dapat dikenali (dapat dibedakan) melalui sejumlah kriteria tertentu. Sedangkan harga adalah sesuatu yang tidak dapat dikenali (dibedakan dari lainya) melalui kriteria tertentu. Harga lazimnya berupa mata uang atau sesuatu yang dapat menggantikan fungsinya, seperti gandum, minyak atau benda-benda lain yang dapat ditakar atau ditimbang. Harga juga dapat berupa barang dengan kriteria tertentu yang ditangguhkan pembayarannya. Misalnya, jual beli setakar gula dengan harga Rp 1000,- atau dengan setakar kedelai secara tempo.

Maka setakar gula adalah *mabi'* sedangkan uang Rp 1000,- dan setakar kedelai adalah *tsaman* atau harga.

Menurut Imam Syafií dan Jafar berbendapat bahwa, harga dan *mabi'* termasuk dua nama yang berbeda bentuknya, tetapi memiliki arti sama, perbedaan di antara keduanya dalam hukum adalah penggunaan huruf *ba'* (dengan).

b. Perbedaan *tsaman* (harga), Nilai, dan Utang.

1) Harga

Harga hanya terjadi pada *akad*, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang *akad.*

2) Nilai sesuatu

Sesuatu yang dinilai sama menurut pandangan manusia

3) Utang

Utang adalah sesuatu yang menjadi tanggungan seseorang dalam urusan harta, yang keberadaannya disebabkan adanya beberapa iltijam, yakni keharusan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu untuk orang lain, seperti berhutang dan lain-lain.

c. Perbedaan antara *mabi'*dan *tsaman* (harga)

Ketetapan *mabi'* dan *tsaman* Hukum-hukum yang berkaitan dengan *mabi'* dan *tsaman* antara lain adalah:

1) *Mabi'* disyaratkan harus harta yang bermanfaat, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian.
2) *Mabi'* disyaratkan harus ada dalam kepemilikan penjual, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian.
3) Dalam hal *bai' al-salam* tidak boleh mendahulukan *(ta'jil)* tsaman, melainkan wajib mendahulukan *mabi'.*
4) Orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli (konsumen), sedangkan yang bertanggung jawab atas *mabi'* adalah penjual.
5) Menurut ulama Hanafiyah, akad tanpa menyebutkan harga adalah fasid dan akad tanpa menyebutkan *mabi'* adalah batal.
6) *Mabi'* rusak sebelum serah terima adalah batal, sedangkan bila harga rusak sebelum serah terima tidak batal.
7) Tidak boleh *mentasarufkan* atas barang yang belum diterimanya, tetapi dibolehkan bagi penjual untuk *mentasarufkan* sebelum menerima.

d. *Tasharruf* atas *mabi'* dan *tsaman* sebelum memegang.

1) *Tasharruf mabi'* (barang)

   Menurut ulama Hanafiah, *mabi'* yang dapat dipindahkan tidak boleh digunakan sebelum diterima atau dipegang oleh pembeli.

2) *Tasharruf tsaman* (harga)

   Dibolehkan *tasharuf* atas harga sebelum memegang sebab termasuk utang. Begitu juga dibolehkan tasharuf atas uatng-utang

lainnya, seperti: mahar, upah, pengganti barang yang rusak, dan lain-lain. Penyerahan atau pemegangan menurut ulama Hanafiah adalah penyerahan atau pembebasan antara mabi' dan pembeli sehingga tidak ada lagi penghalang di antara keduanya. Pembeli dibolehkan *tasharruf* atas barang yang tadinya milik penjual.

C. Tinjauan Umum Tentang Arisan

Kata arisan adalah istilah yang berlaku di Indonesia. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arisan adalam pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.[27]

Hampir seluruh masyarakat diseluruh pelosok tanah air mengenal yang namanya arisan. Arisan yang berkembang dimasyarakat bermacam-macam bentuknya. Ada arisan montor, arisan gula, arisan perabot rumah tangga, arisan haji dan lain-lain. Ternyata fenomena ini tidak hanya terjadi di negeri ini, di negara Arab juga telah dikenal sejak abad ke sembilah hijriyah yang dilakukan oleh para wanita Arab dengan istilah *jumiyyah al-muwazhzhafin* atau *al-qardhu at-taawuni*. Hingga kini fenomena ini masih berkembang dengan pesat.

Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan

---

[27] Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hal. 57

secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Menurut pendapat Ali Mustofa Yakub dalam bukunya mengatakan bahwa arisan sebenarnya menurut agama diperbolehkan, dengan catatan tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada sistem perjudian didalamnya. Arisan dapat dikatakan haram jika didalamnya terdapat unsur kezaliman dan gharar (ketidakjelasan) atau riba, maka arisan semacam ini menjadi riba. Begitu juga ketika arisan dijadikan ajang menggunjing, ghibah dan ngerumpi maka arisan semacam ini menjadi haram. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12.[28]

Arisan sangat mirip dengan tabungan. Sebagai sistem untuk menyimpan uang, namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur "paksa" karena anggota diharuskan membayar dan datang setiap kali undian akan dilaksanakan.[29]

Hakekat arisan ini adalah setiap orang dari anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya dan meminjam dari orang yang sudah menerimanya kecuali orang pertama mendapatkan arisan maka ia menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, dan orang yang terakhir mendapatkan arisan, maka ia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggotanya.

Manfaat arisan yaitu, arisan adalah hal yang lazim bagi semua pihak, baik dilakukan ditempat kerja, dengan keluarga, atau antara anggota organisasi

---

[28] https://almanhaj.or.id/3818-arisan-dalam-pandangan-islam.html. diakses pada tanggal 15 Mei pukul 21.06 WIB.

[29] Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* (PN Balai Pustaka,1976), hal. 57

lainnya. Dalam pelaksanaan arisan terdapat aktivitas yang dilakukan diantaranya adalah :

1. Mempererat tali silaturahmi dan ikatan kekerabatan antara para anggota arisan.
2. Mendiskusikan topik masalah tertentu, guna membantu masalah anggota arisan.
3. Menyisihkan sebagian penghasilan sebagai wujud kebersamaan antara anggota arisan.

Menurut pandangan Purwanto menabung merupakan salah satu langkah baik yang banyak dipilih untuk menghindari kekurangan uang pada suatu saat. Selain itu, menabung juga penting jika seseorang ingin membeli suatu barang tetapi tidak memiliki uang yang memadai. Sebab, hanya dengan cara menabung keinginan tersebut akan dapat dipenuhi. Arisan bisa menjadi salah satu cara untuk belajar menabung, sebab saat kita mengikuti arisan kita akan dipaksa membayar iuran sama artinya juga dengan paksaan menabung. Arisan juga mempunyai manfaat seperti :

1. Dengan mengikuti arisan keungan bisa dikelola dengan baik.
2. Dengan mengikuti arisan, sama saja dengan menabung jika menang arisan, uangnya bisa dimanfaatkan dengan baik bisa membeli barang dan alat-alat rumah tangga, membeli perhiasan emas, bahkan bisa digunakan untuk membeli rumah dan lain-lain.

Menjalin silaturahmi, dengan mengikuti arisan setidaknya hubungan dengan pesertanya makin terjalin akrab. Misalnya arisan jamaah yasin menjadikan hubungan antara nasyarakat yang mengikuti yasinan bisa lebih baik dengan begitu bila ada kegiatan sosialisasinya lebih mudah, begitupun dengan arisan dalam keluarga besar.

D. KURBAN

1. Perngertian Kurban

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata kurban berarti mempersembahkan kepada Tuhan (seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari raya lebaran haji)

2. Hukum Pelaksanaan Ibadah Kurban

Pelaksanaan ibadah kurban disyari‟atkan pada tahun kedua hijriyah, bersamaan dengan pensyari‟atan zakat fitrah, zakat maal, dan salat *Ied.* Landasan pensyari‟atan ibadah kurban berdasarkan al-Qur‟an, hadis dan ijma‟ .

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui validitas, maka dalam kajian pustaka ini penulis akan uraikan beberapa sekripsi yang membahas tentang arisan kurban. Skripsi yang disusun oleh Ida Ummu Sakhiyah (2015) dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban (Jamaah Yasinan Dusun Karangjati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng*

Kabupaten Kebumen".[30] Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunnjukkan bahwa pelaksanaan akad arisan kurban jamaah yasinan Dusun Karangjati Selatan sebagian telah menerapkan asas-asas muamalat yaitu mubah asas kerelaan *(antarodin*) serta asas mendatangkan manfaat. Persamaanya adalah membahas mengenai arisan yang digunakan untuk pembelian hewan kurban. Perbedaannya adalah arisan yang digunakan dengan menggunakan padi tidak menggunakan uang.

Skripsi yang disusun oleh Rohmiatun Faizah (2014) dengan judul, *"Praktek Arisan Kurban Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Pada Jamaah Masjid Al-Munawwaroh Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo".*[31] Skripsi membahasa bagaimana pelaksanaan arisan kurban dan arisan kurban ditinjau dari hukum islam dan hukum adat. Perbedaannya adalah objek yang digunakan pada arisan disini menggukan uang namun pada peneliti menggunakan padi untuk penyetoren arisan.

Sekripsi yang disusun oleh Binti Fatkhul Q. (2015) *"Tinjauan Hukum Islam Terhaap Paktek Arisan Kurban (Studi Kasus Pada Jamaah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten*

---

[30] Ida Ummu Sakhiyah, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban (Jamaah Yasinan Dusun Karangjati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen)",* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015

[31] Rohmiatun Faizah, *"Praktek Arisan Kurban Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Pada Jamaah Masjid Al-Munawwaroh Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo)",* Fakultas Syariah dan HukumUniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Ponorogo)".[32] Hasil penelitian bahwa akad arisan yang digunakan menggunakan akad piutang yaitu qard, akad ini sudah memenuhi rukun dan syarat qard jadi boleh dilakukan kerena tidak bertentangan dengan hukum islam. Pengembangan cara utang-piutang dengan menarik tambahan merupakan tambahan tambahan yang di persyaratkan di awal akad. Jadi pengembangan utang-piutang uang dengan menarik tambahan dalam arisan tersebut tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan akad Perbedaannya adalah arisan yang digunakan dengan menggunakan padi tidak menggunakan uang.

Skripsi yang disusun oleh Apriyani Permatasari (2015) *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Idhul Adha (di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Tahun 2008-2012)"*[33], mebahas bagaimana akad arisan dan bagaimana menurut hukum islam. Perbedaannya adalah arisan yang digunakan dengan menggunakan padi tidak menggunakan uang.

Skripsi yang disusun oleh Isti Nur Solikhah (2010) *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban (Jamaah Yasinan Dusun Candikarang Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten*

---

[32] Binti Fatkhul Q. *"Tinjauan Hukum Islam Terhaap Paktek Arisan Kurban (Studi Kasus Pada Jamaah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)",* Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2015

[33] Apriyani Permatasari, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Idhul Adha (di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Tahun 2008-2012)",* Fakultas Agama Islam Uneversitas Muhamadiyah Surakarta, 2015.

Sleman)".[34] Hasil peneletian jika ditinjau dari asas keadilan maka pelaksanaan arisan kurban tersebut sebagian telah menerapkan asas muamalat yaitu mubah asas kerelaan serta asas yang mendatangkan manfaat. Perbedaannya adalah arisan yang digunakan dengan menggunakan padi tidak menggunakan uang.

[34] Isti Nur Solikhah, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban (Jamaah Yasinan Dusun Candikarang Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman)",* Fakultas Syari'ah Univerasitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.